EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS HARTA TAMBAHAN *TAX AMNESTY* PT RS DAN PERMASALAHAN PASCA *TAX AMNESTY*

Jovita
Dr. Hanif Ismail, S.E.,Ak.,C.A.,M.M,M.Ak.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jl. Yos Sudarso Kav 87, Sunter
Jovitajo9623@gmail.com (087880037979)
hanif.ismail@kwikkiangie.ac.id

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ABSTRAK

Tax Amnesty adalah penghapusan pajak terhutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan,penghapusan sanksi pidana pada bidang perpajakan, maupun sanksi pidana tertentu yang diharuskan membayar dengan uang tebusan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah akuntansi PT RS atas harta tambahan *tax amnesty* dan memahami PMK Nomor 165/PMK.03/2017 sebagai pengganti PMK Nomor 118/PMK.03/2016. Penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi dan wawancara, yaitu bentuk penelitian yang bersifat mengumpulkan dokumentasi PT RS dan mewawancarai secara langsung narasumber yang berkaitan dengan penelitian. Oleh karena itu, data yang diperoleh berasal dari data primer yaitu wawancara dari narasumber dan data sekunder yaitu dokumentasi PT RS. Teknik analisis data ini bersifat kualitatif dimulai dengan pengumpulan dokumen-dokumen yang telah diperoleh dari PT RS. Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang yang ditarik oleh peneliti adalah perlakuan akuntansi PT RS atas harta tambahan *tax amnesty* dapat dilihat dari neraca PT RS tahun 2017 yaitu menggunakan standard pembukuan sesuai dengan PSAK 70 . Alasan perusahaan mengikuti program *tax amnesty* ini adalah "membersihkan" pembukuan tahun 2015. Dengan perubahan PMK Nomor 118/PMK.03/2016 menjadi PMK Nomor 165/PMK.03/2017 untuk mengungkapkan harta tambahan pengampunan pajak yang belum diungkapkan agar bebas dari sanksi administrasi dan denda sesuai UU 11 tahun 2016 pasal 18.

Kata Kunci : *Tax amnesty*, perlakuan akuntansi

ABSTRACT

Tax Amnesty is the abolition of the indebted taxes, the abolition of tax administration sanctions, the abolition of criminal sanctions in the field of taxation, as well as certain criminal sanctions which are required to pay with ransom. The purpose of this study is to know how the accounting of PT RS on additional tax amnesty and understand PMK No. 165 / PMK.03 / 2017 as a substitute for PMK No. 118 / PMK.03 / 2016. This research also used the method of documentation and interview, that is research form collecting documentation of PT RS and interviewing directly informant related to research. Therefore, the data obtained comes from the primary data of interviews from resource persons and secondary data is the documentation of PT RS. This data analysis technique is qualitative begins with the collection of documents that have been obtained from PT RS. Based on the results of the research, the conclusion drawn by the researcher is the accounting treatment of PT RS on additional tax amnesty properties can be seen from the balance of PT RS 2017 that is using the bookkeeping standard in accordance with PSAK 70. The reason for the company following the tax amnesty program is to "clean up" the bookkeeping in 2015. With the change of PMK Number 118 / PMK.03 / 2016 to PMK No. 165 / PMK.03 / 2017 to disclose additional treasury of tax pardons that have not been disclosed in order to be free from administrative sanctions and fines in accordance with Law 11 of 2016 article 18.

Keyword : tax amnesty, accounting treatment.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta © Milik Bersama Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
1. Dilarang mengutipsebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tax amnesty merupakan salah satu hal yang sedang menjadi perbincangan ditengah masyarakat Indonesia di tahun 2016 yaitu tentang penerapan kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak) setelah pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Banyak permasalahan *tax amnesty* yang muncul antara lain sebagian harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan perbandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan dengan harta yang sudah terdata dalam database dirjen pajak.

Salah satu point penting dalam UU Nomor 11 2016 adalah perlakuan akuntansi perpajakan atas harta tambahan yang dilaporkan Wajib Pajak di *tax amnesty.* Perlakuan akuntansi perpajakan itu adalah sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pasal 14 yang mengungkapkan bahwa harta tambahan itu diperlakukan sebagai penambah laba ditahan. Sedangkan perlakuan akuntansi menurut ketentuan perpajakan dalam rangka mengikuti program *tax amnesty*, Wajib Pajak harus menyampaikan nilai harta bersih yang disampaikan dalam Surat Pernyataan dikurangi dengan nilai harta bersih yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh Terakhir. Atas selisih nilai harta bersih tersebut dianggap sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca.

Sementara itu Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan *Exposure Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 70 (ED PSAK 70) menjadi PSAK No.70: Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak pada 14 September 2016. PSAK No.70 ini memberikan pengaturan perlakuan akuntansi bagi entitas yang mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan dalam UU Pengampunan Pajak. Pengesahan ini dilakukan guna mendukung program Pemerintah dalam peningkatan penerimaan pajak, serta sebagai bentuk tanggung jawab yang diamanahkan kepada DSAK IAI selaku badan penyusun standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. PSAK No. 70 memberikan opsi bagi entitas untuk menerapkan pengukuran atas aset pengampunan pajak sebesar biaya perolehannya dengan mengacu pada nilai yang tercantum dalam Surat Keterangan dan liabilitas pengampunan pajak sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. PSAK No.70 juga dapat diterapkan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan yang menyusun laporan keuangannya sesuai dengan SAK ETAP. PSAK No.70 berlaku efektif sejak tanggal pengesahan UU Pengampunan Pajak.

Perlakuan akuntansi pada harta tambahan *tax amnesty* di perusahaan yang mengikuti *tax amnesty* berbeda untuk setiap harta tambahan. Perlakuan akuntansi atas harta tambahan *tax amnesty* pada perusahaan terbagi menjadi dua yaitu menurut ketentuan pajak dan menurut ketentuan akuntansi sesuai PSAK 70. Menurut ketentuan pajak sesuai dengan PMK Nomor 118/PMK.03/2016 pasal 45 ayat 1 sampai 3 tentang kewajiban menyelenggarakan pembukuan, perlakuan atas penyusutan harta Wajib Pajak yang mengikuti pengampunan pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan menurut ketentuan Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, harus membukukan selisih antara nilai Harta bersih yang disampaikan dalam Surat Pernyataan dikurangi dengan nilai Harta bersih yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT PPh Terakhir, sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca. Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan berupa aktiva tidak berwujud, tidak dapat diamortisasi untuk tujuan perpajakan. Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan berupa aktiva berwujud, tidak dapat disusutkan untuk tujuan perpajakan. Harta tambahan yang mengikuti *tax amnesty* secara pajak mempunyai jurnal di sisi debit mengakui aset pengampunan pajak diakui sebesar biaya perolehan sedangkan di sisi kredit mengakui harta tambahan tersebut menjadi laba di tahan senilai biaya perolehan harta tambahan tersebut yang berada di sisi debit. Perlakuan menurut ketentuan PSAK 70 di sisi debit yang sama yaitu aset pengampunan pajak diakui sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak tetapi, letak perbedaan ada di sisi kredit jurnal yaitu pada PSAK 70 di sisi bagian kredit entitas mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak sebagai bagian dari tambahan modal disetor dibagian ekuitas bukan sebagai laba ditahan.

Mengenai penegakan hukum setelah program *tax amnesty* yang berakhir 31 maret 2017, menteri keuangan melakukan perubahan kedua atas PMK Nomor 118/PMK.03/2016 pada 17 november 2017 dengan menerbitkan PMK Nomor 165/PMK.03/2017. Dalam PMK Nomor 165/PMK.03/2017 tersebut di atur lebih rinci mengenai pembebasan pajak penghasilan dalam proses balik nama tanah atau bangunan yang harus di

balik nama oleh Wajib Pajak yang telah mengikuti program *tax amnesty* menjadi nama Wajib Pajak sesuai dengan yang telah diungkapkan oleh Wajib Pajak bersangkutan dan telah diperoleh pengampunan pajak penghasilannya. Selain itu di PMK tersebut juga mempertegas kepastian penegakan hukum pajak setelah *tax amnesty* jika ditemukan aset yang belum diungkapkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak maupun dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak. tetapi dalam PMK tersebut dimungkinkan Wajib Pajak terbebas dari sanksi administrasi perpajakan. Jika, Wajib Pajak mengungkapkan sendiri harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Penyertaan Pengampunan Pajak atau Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan sepanjang Direktorat Jendral Pajak belum menemukan data atau informasi mengenai harta tersebut. Atas harta yang diungkapkan oleh Wajib Pajak tersebut dianggap sebagai penghasilan dan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan menggunakan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2017 tentang pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlukan atau dianggap sebagai penghasilan.

Batasan Masalah

1. Mengapa PT RS mengikuti program Pengampunan Pajak ?
2. Bagaimanakah perlakuan akuntansi PT RS atas harta tambahan *tax amnesty*?
3. Bagaimana perbedaan PMK Nomor 165/PMK.03/2017 sebagai pengganti PMK Nomor 118/PMK.03/2016?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan PT RS mengikuti program Pengampunan Pajak.
2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi PT RS atas harta tambahan *tax amnesty*.
3. Untuk mengetahui perbedaan PMK Nomor 165/PMK.03/2017 sebagai pengganti PMK Nomor 118/PMK.03/2016.

Manfaat Penelitian

1. Penulis
   Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pelaksanaan program pengampunan pajak (*tax amnesty*) di Indonesia.
2. Bagi Perusahaan
   Diharapkan penelitian ini dapat menjadi evaluasi dan pertimbangan pihak manajemen dalam melaksanakan program *tax amnesty.*
3. Pemerintah
   Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan terhadap pemerintah dalam menerapkan program *tax amnesty* di Indonesia.
4. Pembaca
   Dengan dibuatnya penelitian ini, maka diharapkan para pembacanya dapat lebih memahami dan lebih mengetahui tentang pelaksanaan program tax amnesty yang sedang berjalan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Tax amnesty

Tax amnesty menurut Indra (2017:120) adalah"Pengampunan atau pengurangan pajak terhadap property yang dimiliki oleh perusahaan yang akan segera diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Nasional".

UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
1. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

PSAK No. 70: Akuntansi Aset Dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 70: Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak terdiri dari paragraf 01-26 dan dilengkapi dengan Dasar kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari Isi dari PSAK No. 70. Tujuan PSAK No.70 tersebut untuk mengatur perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas yang timbul dari pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ("UU Pengampunan Pajak").

PMK NOMOR 165/PMK.03/2017

Peraturan menteri keuangan tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan Nomor 118/PMK/.03/2016 tentang pelaksanaan UU 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, kita akan membutuhkan objek penelitian. Penentuan objek penelitian yang baik akan sangat diperlukan untuk menunjang suatu penelitian. Pada objek penelitian ini penulis memilih PT RS yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dengan bidang utamanya bus factory.

Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi, dimana dalam melaksanakan penelitian ini, penulis sendirilah yang melakukan wawancara dan mengambil dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menunjang penelitian tersebut. Pertama adalah dokumentasi dengan cara mengambil langkah-langkah untuk mengumpulkan dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang dibutuhkan dari perusahaan tersebut guna menyukseskan pembuatan penelitian ini. Data-data yang dikumpulkan tersebut berguna untuk mengevaluasi mengenai perlakuan akuntansi atas harta tambahan tax amnesty yang telah dijalankan perusahaan tersebut dan guna menganalis perubahan kedua atas PMK Nomor 118/PMK.03/2016 dengan menerbitkan PMK Nomor 165/PMK.03/2017. Yang kedua adalah wawancara dengan cara bertanya secara langsung kepada nara sumber yang berkaitan. Tehnik ini dilakukan oleh penulis untuk menggali informasi-informasi berkaitan dengan penelitian dalam memudahkan penulis untuk mengambil kesimpulan.

Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer yang merupakan data dari hasil wawancara secara langsung pada pihak yang berkaitan langsung dengan narasumber yang berkaitan dan data sekunder yaitu data berupa Surat Keterangan Pengampunan Pajak dan Laporan Keuangan perusahaan yang diteliti, dan data-data yang diperoleh dari buku-buku dan media internet.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai oleh penulis adalah teknik analisis yang bersifat kualitatif, dimana mulai dengan pengumpulan dokumen-dokumen yang telah diperoleh dari PT RS, selanjutnya adalah dengan menyajikan data-data tersebut, dan terakhir adalah menarik kesimpulan dari apa yang telah dilakukan. Penelitian ini mengacu pada PSAK 70 dan UU No.11 tahun 2016.

Penelitian kualitatif ini merupakan bentuk dari penelitian non-hipotesis yang tidak membutuhkan adanya perumusan hipotesis. Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1. Mewawancarai narasumber yang bersangkutan untuk mengetahui alasan PT RS mengikuti *tax amnesty* .

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Hak Cipta milik BI KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Membandingkan perlakuan akuntansi atas harta tambahan *tax amnesty* pada PT RS menurut akuntansi maupun menurut perpajakan.
3. Membandingkan perbedaan PMK 165/PMK.03/2017 sebagai pengganti PMK 118/PMK.03/2016 serta dampak perubahan PMK tersebut terhadap perusahaan.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlakuan Akuntansi PT RS atas Harta Tambahan *Tax Amnesty*

Tabel 4.1

Daftar Rincian Harta Yang diberikan Fasilitas Pengampunan Pajak						
NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI HARTA YANG BERADA DI DALAM NEGERI	NILAI HARTA YANG BERADA DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI	KET
1	61	TANAH DAN/ATAU BANGUNAN TEMPAT TINGGAL	1973	60,000,000		XX

Sumber; Laporan rincian Harta PT. RS

PT. RS mengikuti Program *Tax Amnesty* yang masuk ke dalam Wajib Pajak yang peredaran usahanya lebih dari Rp4.800.000.000 atas harta yang berada di Indonesia dan Repartisipasi karena PT RS periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung 1 Januari 2017 - 31 Maret 2017 (periode ketiga) maka tarif uang tebusan atas harta tambahan PT RS adalah 5% dari Dasar Penghitungan Uang Tebusan.
Dasar pengenaan Uang Tebusan PT RS adalah Rp 60.000.000; Uang Tebusan yang harus dibayar:
5% x Rp 60.000.000 = Rp 3.000.000
Tidak ada pencatatan jurnal untuk pembelian asset tambahan pengampunan pajak oleh perusahaan tersebut karena dulu itu merupakan asset pribadi yang menjadi asset perusahaan.
Perlakukan akuntansi atas harta tambahan pada PT RS sesuai dengan PSAK No.70 dengan catatatan:
Debit :Tanah dan atau bangunan 60.000.000
Kredit:Tambahan Modal Disetor 60.000.000

2. Alasan PT RS Mengikuti program *Tax Amnesty*

Dari hasil wawancara diketahui bahwa alasan-alasan PT RS ingin mengikuti program *tax amnesty* adalah

(1) Untuk mensukseskan program pemerintah melalui proram *tax amnesty* tersebut.
(2) Dari segi tujuan perusahaan untuk menghindari pemeriksaan buku 2015 kebawah.
(3) Perusahaan ingin terbebas dari denda yang terutang dari aset tersebut.

Selain itu pertimbangan-pertimbangan yang di ambil ketika perusahaan ingin mengikuti program *tax amnesty* dikarenakan sedang menjalani pemeriksaan bukti permulaan (bukper) terhadap kasus hutang PPN yang belum di bayar periode tahun 2013-2014.

Tujuan perusahaan mengikuti *tax amnesty* tersebut adalah menghindari sanksi yang lebih berat untuk perusahaan atas kesalahan administrasi perpajakan perusahaan seperti hutang pajak, hutang PPh.

Dari alasan PT RS mengikuti *tax amnesty* dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* memberikan banyak manfaat untuk PT RS sehingga PT RS mengikuti program pengampunan pajak pada periode ketiga (1 Januari 2017-31 Maret 2017). Manfaat utamanya untuk perusahaan adalah "membersihkan" pembukuan perusahaan yakni laporan keuangan setahun kalender 2015 dan sebelumnya sehingga tidak khawatir jikalau ada pemeriksaan pajak.

3. Perbedaan PMK Nomor 165/PMK.03/2017 sebagai pengganti PMK Nomor 118/PMK.03/2016

Mengenai penegakan hukum setelah program *tax amnesty* yang berakhir 31 Maret 2017, menteri keuangan melakukan perubahan kedua atas PMK Nomor 118/PMK.03/2016 pada 17 november 2017 dengan menerbitkan PMK Nomor 165/PMK.03/2017. Dalam PMK Nomor 165/PMK.03/2017 pasal 24 tersebut di atur lebih rinci mengenai pembebasan pajak penghasilan dalam proses balik nama tanah atau bangunan yang harus di balik nama oleh Wajib Pajak yang telah mengikuti program *tax amnesty* menjadi nama Wajib Pajak sesuai dengan yang telah diungkapkan oleh Wajib Pajak bersangkutan dan telah diperoleh pengampunan pajak penghasilannya. Selain itu, PMK tersebut juga mempertegas kepastian penegakan hukum pajak setelah *tax amnesty*. Jika ditemukan aset yang belum diungkapkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak maupun dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Tetapi, dalam PMK tersebut dimungkinkan Wajib Pajak terbebas dari sanksi administrasi perpajakan. Jika Wajib Pajak mengungkapkan sendiri harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Penyertaan Pengampunan Pajak atau Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan sepanjang Direktorat Jendral Pajak belum menemukan data atau informasi mengenai harta tersebut. Atas harta yang diungkapkan oleh Wajib Pajak tersebut, dianggap sebagai penghasilan dan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan menggunakan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2017 tentang pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlukan atau dianggap sebagai penghasilan.

Dapat disimpulkan bahwa perubahan PMK Nomor 118/PMK.03/2016 menjadi PMK Nomor 165/PMK.03/2017 mengatur tentang:
1. Pembebasan PPh final dalam rangka proses Balik Nama ke Badan Pertanahan Nasional
2. Harta yang belum diungkapkan dalam surat Pernyataan Harta dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan.
3. Penyelesaian sengketa dan upaya hukum terhadap sengketa SKPKB
4. Pelaporan harta tambahan dalam masa 3 (tiga) tahun
5. Penggunaan kode akun pajak untuk pembayaran PPh, sanksi administrasi dan SKPKB

Dampak yang terjadi setelah perubahan PMK Nomor 118/PMK.03/2016 menjadi PMK Nomor 165/PMK.03/2017 pada perusahaan PT RS adalah tidak ada fasilitas yang di manfaatkan dikarenakan harta tambahan pengampunan pajak PT RS seluruhnya sudah diungkapkan oleh perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

(1) Alasan perusahaan mengikuti program tax amnesty yaitu untuk "membersihkan" pembukuan perusahaan yakni laporan keuangan setahun kalender 2015 dan sebelumnya sehingga tidak khawatir jikalau ada pemeriksaan pajak.

(2) Perlakuan akuntansi PT RS atas Harta Tambahan *tax amnesty* dapat di lihat di neraca PT RS 2017 bahwa PT RS menggunakan Standard pembukuan menggunakan PSAK 70 sebagai acuan rambu-rambu dasar pembukuan. Perlakuan harta tambahan pada PT RS adalah sebagai tambahan modal disetor pada pos ekuitas.

(3) Dengan adanya PMK Nomor 165/PMK.03/2017 Wajib Pajak dapat mengungkapkan harta tambahan yang belum diungkapkan dalam pengampunan pajak. Harta tambahan pengampunan pajak tersebut yaitu harta yang diperoleh sebelum 1 Januari 2016 namun belum tercantum dalam SPT Tahunan PPh per 31 Desember 2015. PMK 165 tersebut memberikan fasilitas yakni tidak dikenakan pengenaan sanksi pajak pasal 18 UU 11 tentang pengampunan pajak tahun 2016 (sanksi 200% bagi Wajib Pajak yang ikut amnesti dan 2% per bulan bagi Wajib Pajak yang tidak ikut amnesti pajak) untuk harta yang belum diungkapkan asalkan lapor ke kantor pajak sebelum dikeluarkan SP 2. PMK Nomor 165/PMK.03/2017 ini juga mengatur lebih rinci mengenai pembebasan pajak penghasilan dalam proses balik nama tanah

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
1. Dilarang mengutipsebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

atau bangunan yang harus di balik nama oleh Wajib Pajak yang telah mengikuti program tax amnesty menjadi Wajib Pajak sesuai dengan yang telah diungkapkan oleh Wajib Pajak bersangkutan dan telah diperoleh pengampunan pajak penghasilannya. Dampak yang terjadi setelah perubahan PMK Nomor 118/PMK.03/2016 menjadi PMK Nomor 165/PMK.03/2017 pada perusahaan PT RS adalah tidak ada fasilitas yang di manfaatkan dikarenakan harta tambahan pengampunan pajak PT RS seluruhnya sudah diungkapkan oleh perusahaan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, selanjutnya dapat disampaikan beberapa saran berikut:

(1) Penulis mengharapkan perusahaan tetap mengikuti peraturan perpajakan dan akuntansi yang telah ditetapkan.

(2) Dengan adanya PMK Nomor 165/PMK.03/2017 diharapkan dapat mendorong semua Wajib Pajak yang mengikuti tax amnesty maupun yang tidak mengikuti dapat jujur untuk mengungkapkan harta tambahan tersebut karena jika terlambat dan diketahui oleh Dirjen Pajak maka sanksi yang diberikan lebih berat. Jadi, lebih baik mengungkapkan harta tambahan tersebut sendiri karena program ini tidak terbatas waktu.

(3) Pengawasan untuk Wajib Pajak yang mengikuti PMK Nomor 165/PMK.03/2017 agar lebih patuh dengan diberikannya sanksi yang membuat Wajib Pajak menjadi lebih jera agar semua Wajib Pajak mau mengungkapkan harta tambahan yang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Amnesti Pajak : *Amnesti Pajak Ungkap Tebus Lega* : Buku Amnesti Pajak Berdasarkan UU No.11 Tahun 2016

Direktoral Jendral Pajak Kementrian Keuangan. 2016. *Amnesti Pajak*. Diakses 18 April. http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak

Ikatan Akuntansi Indonesia 2016, *Pengantar PSAK70 Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak*, diakses 18 April 2017, iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak-75-psak-70-akuntansi-aset-dan-liabilitas-pengampunan-pajak.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 70 Akuntansi Aset Dan liabilitas Pengampunan Pajak*. Jakarta: IAI.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 13 Properti Investasi*. Jakarta: IAI.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 14 Persediaan*. Jakarta: IAI.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 15 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama*. Jakarta: IAI.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 Aset Tetap*. Jakarta: IAI.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 19 Aset Takberwujud*. Jakarta: IAI.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 Instumen Keuangan; Pengakuan dan Pengukuran*. Jakarta: IAI.

Kusuma , Hendra, Aturan Pajak Bebas Sanksi 200% Telah Terbit, diakses 27 Desember 2017, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3738328/aturan-pajak-bebas-sanksi-200-telah-terbit

Mahardika Putra, Indra. (2017), Perpajakan Edisi: Tax Amnesty, Edisi 1, Yogyakarta: Penerbit QUADRANT

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Jakarta : Menteri Keuangan Indonesia.

Republik Indonesia. 2016. *Undang-Undang No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*. Lembaran Negara RI Tahun 2016, No. 131. Sekertariat Negara. Jakarta.

Yudha, Satria K, Penerapan PMK 165 Perlu Berikan Kepastian Hukum, diakses 23 Desember 2017,http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/11/28/p04y74416-penerapan-pmk-165-perlu-berikan-kepastian-hukum

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie